



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

1.-----

**Sitti Amir binti Muh. Daali**, lahir tanggal 1 Desember 1937, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2.-----

**Rita binti Jambas**, lahir tanggal 27 November 1958, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 74, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam perkara ini mengambil alamat sementara sebagaimana alamat Pemohon I tersebut di muka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 5/Pdt.P/2020/PA.Mj. tanggal 7 Januari 2020 yang telah diajukan perbaikan secara lisan di persidangan, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 1 Februari 1957 di Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jambas bin Lambung;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, ayah Pemohon I, yaitu Muh Daali telah meninggal dunia. (Muh. Daali meninggal dunia pada tahun 1952);
- 3.-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah saudara kandung Muh. Daali bernama Pute. Saat ini Pute juga telah meninggal dunia;
- 4.-----
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Pute mewakilkan perwaliannya kepada Imam Balombong yang bernama Jamil, sehingga yang menikahkan Pemohon I dan Jambas bin Lambung ketika itu adalah Jamil. Saat ini Jamil juga telah meninggal dunia;
- 5.-----
- Bahwa akad nikah itu dilangsung di hadapan dua orang saksi yaitu H. Buto dengan dengan Muh. Arasy. Saat ini kedua orang saksi tersebut juga telah meninggal dunia;
- 6.-----
- Bahwa mahar ketika akad nikah tersebut dilangsungkan adalah seperangkat alat shalat;
- 7.-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Jambas bin Lambung masih ada hubungan kekerabatan yaitu sepupu dua kali;
- 8.-----
- Bahwa saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus perawan dan Jambas bin Lambung berstatus jejaka;
- 9.-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan, dan antara Pemohon I dan Jambas bin Lambung tidak ada larangan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun menurut undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- 10.-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Jambas bin Lambung tersebut hanya dikaruniai seorang anak yaitu Rita binti Jambas (Pemohon II);
- 11.-----
- Bahwa sampai dengan meninggalnya Jambas bin Lambung, Pemohon I dan Jambas bin Lambung tidak pernah bercerai;
- 12.-----
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Jambas bin Lambung tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sedang mengurus pencairan tabungan atas nama Jambas bin Lambung di Bank BRI, namun pengurusan tersebut terkendala karena antara Pemohon I dan Jambas bin Lambung tidak ada bukti perkawinan yang sah (tidak ada buku nikah), sehingga itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sitti Amir binti Muh. Daali) dengan Almarhum Jambas bin Lambung yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1957 di Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan pada persidangan tersebut, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Mj yang oleh para Pemohon tersebut telah diajukan perbaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1.

Saksi pertama: Indaraulang binti Solo (Keponakan Pemohon I), lahir tanggal 31 Desember 1951, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah janda dari Almarhum Jambas;

Bahwa Jambas telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Jambas adalah suami-isteri karena saksi menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Jambas dilangsungkan;

Bahwa ketika itu saksi masih kecil, masih berumur kira-kira enam atau tujuh tahun;

Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tahun 1957 di rumah orang tua Pemohon I;

Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon I, namanya Muh. Daali;

Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Muh. Daali telah meninggal dunia;

Bahwa sudah lebih dua tahun Muh Daali meninggal dunia kemudian Pemohon I menikah dengan Jambas;

Bahwa seumur hidupnya Pemohon I hanya satu kali menikah, demikian juga, Jambas. Dan mereka tidak pernah bercerai sampai Jambas meninggal;

Bahwa yang menikahkan Jambas dan Pemohon I ketika itu adalah pak Imam Jamil, karena waktu itu saudara kandung Muh. Daali yang bernama Pute, menyerahkan kepada pak Imam untuk menikahkan;

Bahwa saksi menyaksikan langsung ijab Kabul dilaksanakan;

Bahwa waktu itu ada dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi nikah, tapi saksi sudah lupa siapa orangnya;

Bahwa antara Jambas dan Pemohon I masih ada hubungan kekerabatan yaitu sepupu dua kali;

Bahwa saat ini para Pemohon sudah punya seorang anak, yaitu Pemohon II.

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini karena urusannya di BRI terkendala oleh tidak adanya buku nikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu hal itu karena sebelum perkara ini diajukan, Pemohon II menceritakan kepada saksi bahwa ia sedang mengurus tabungan ayahnya di Bank BRI tapi terkendala karena almarhum ayahnya tidak punya buku nikah;

2.-----

Saksi kedua: Hj. Aslamiah binti Mahusen (Tante Pemohon I), lahir tanggal 31 Desember 1947, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II;

-----  
Bahwa suami Pemohon I yang bernama Jambas adalah ayah kandung dari Pemohon II;

-----  
Bahwa Jambas telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019;

-----  
Bahwa Jambas dan Pemohon I tidak mempunyai anak yang lain kecuali Pemohon II;

-----  
Bahwa saksi tahu Jambas adalah suami Pemohon I karena saksi menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Jambas dilangsungkan;

-----  
Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tahun 1957 di Desa Balombang;

-----  
Bahwa waktu itu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari ayah Pemohon I bernama Pute, karena waktu itu ayah Pemohon I telah meninggal dunia;

-----  
Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon I, namanya Muh. Daali. Ia meninggal dunia kira-kira tahun 1952;

-----  
Bahwa sekarang ini, Pute juga sudah meninggal dunia;

-----  
Bahwa bukan Pute yang menikahkan Pemohon I dengan Jambas, melainkan Pute menyerahkan kepada Pak Imam Balombang bernama Pak Jamil. Tapi sekarang ini Pak Jamil juga telah meninggal dunia;

-----  
Bahwa saksi menyaksikan langsung ijab Kabul itu dilaksanakan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seumur hidupnya Pemohon I hanya satu kali menikah, demikian juga, Jambas. Dan mereka tidak pernah bercerai sampai Jambas meninggal;

Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah H. Buto dan Muh. Arasy;

Bahwa antara Jambas dan Pemohon I masih ada hubungan kekerabatan yaitu sepupu dua kali;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini karena urusannya di BRI terkendala oleh tidak adanya buku nikah;

Bahwa saksi tahu hal itu karena sebelum perkara ini diajukan, Pemohon II menceritakan kepada saksi bahwa ia sedang mengurus tabungan ayahnya di Bank BRI tapi terkendala karena almarhum ayahnya tidak punya buku nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perkara ini diajukan oleh para Pemohon secara *voluntaire*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya dengan bentuk *voluntair*, dan bukan dalam bentuk gugatan/ *contentious*;

Menimbang, bahwa pengadilan berwenang memeriksa dan memutus dua bentuk perkara yaitu, yang pertama, *Contentious Jurisdiction* (kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berbentuk sengketa/ gugatan/ ada pihak lawan) dan yang kedua, *Voluntaire Jurisdiction* (kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berbentuk permohonan/ tidak ada pihak lawan/ tidak ada sengketa);

Menimbang, bahwa kedua bentuk perkara tersebut (*contentious* dan *voluntair*) dimungkinkan berlaku dalam perkara pengesahan nikah, yaitu apabila salah seorang pasangan suami atau isteri meninggal dunia, maka perkara diajukan secara *contentious* dengan mendudukkan ahli waris yang lain sebagai Tergugat, hal ini dimaksudkan agar

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ahli waris lain yang berpotensi dirugikan oleh adanya penetapan pengesahan nikah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk di dengar di muka persidangan, sehingga untuk dapat didengar di muka persidangan, ahli waris yang lain tersebut harus didudukkan sebagai pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon, ternyata almarhum Jambas tidak mempunyai ahli waris yang lain kecuali Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalam perkara ini tidak ada ahli waris yang lain yang berpotensi untuk dirugikan dengan adanya permohonan penetapan pengesahan perkawinan ini, terlebih lagi dalam perkara ini, para Pemohon mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan (perkawinan Pemohon I dengan almarhum Jambas) untuk digunakan sebagai persyaratan pencairan tabungan Almarhum Jambas di Bank BRI, maka dalam perkara ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat sengketa, maka berdasarkan Azas yang berlaku dalam perkara contentious yaitu "*gen belaang gen actie/ point d'interent point d'action*" (tidak ada sengketa, maka tidak ada perkara), maka permohonan para Pemohon ini tidak mungkin diajukan dalam bentuk contentious (antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mungkin diperhadap-hadapkan sebagai lawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat permohonan ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka oleh karena perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1957, maka permohonan ini secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Jambas bin Lambung dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon itu, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

Bahwa antara Pemohon I dan Jambas bin Lambung tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 1957, Pemohon I dan Jambas bin Lambung telah melangsungkan akad nikah di Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sitti Amir binti Muh. Daali) dengan Almarhum Jambas bin Lambung yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1957 di Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. dan Mushlih, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam Sidang Keliling yang dilaksanakan di Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mushlih, S.HI.

Dra. Hj. Thahirah

### Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 356.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)